



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 008 TAHUN 1989

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYE-
LENGGARAAN PENDIDIKAN (BP3) SMP NEGERI 3 KERTOSONO-
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN
SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri 3 Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negeri maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama di dalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3).
2. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 3 Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya/wali Murid pada tanggal 30 Oktober 1988 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana Program pendidikan antara lain :
- a. Melengkapi/membeli buku paket pelajaran pada perpustakaan.
 - b. Membuat jalan penghubung antar kelas.
 - c. Membuat pagar tembok \pm 50 m.
- yang kesemuanya memakan biaya sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat-Juta Rupiah).
3. Bahwa berdasarkan point 1 dan 2 diatas, kiranya tidak keberatan untuk memberi ijin Kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 3 Kertosono untuk menghimpun Sumbangan dari para Anggotanya sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

*Dis-Dik.
A Weber*

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan barang.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor PUOD/17/2/13/1978 dan nomor 8306/MRK/1978 tentang Pungutan Masa Sumbangan dari Orang tua murid.
 2. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I.22/B.18/'84 tentang Pungutan Pada Sekolah Negeri.
 3. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 22 Desember 1988 Nomor 2819/I04.22/B-1988

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP3) SMP NEGERI 3 KERTOSONO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1989.

Pasal 1

Memberi ijin Kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 3 Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk menghimpun Sumbangan dari para Anggotanya/Wali Murid dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak dibenarkan menentukan Sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap.
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima Murid baru atau kenaikan kelas dan sebagainya.
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan.
- e. Sumbangan dilakukan dengan program yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 3 Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar/les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan dan tidak diperkenankan personil Sekolah atau Murid.

Pasal 2

Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 3 Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasilnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut Pasal 1, wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sarana program Pendidikan SMP Negeri 3 Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4


Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi serta memberikan hasil usaha dari BP.3 serta penggunaan sumbangan SMP Negeri 3 Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .
TANGGAL : 9-1-1989.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada
- Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 - 2.Sdr.Kepala Kantor Wilayah DEPDIBUD Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 - 3.Sdr.Pembantu Gubernur di Kediri.
 - 4.Sdr.Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 - 5.Sdr.Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 - 6.Sdr.Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

- 7.Sdr.Kepala Kantor DEPDIKBUD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 - 8.Sdr.Kepal Itwilkab Daerah Tingkat II Nganjuk.
 - 9.Sdr.Pembantu Bupati di Kertosono.
 - 10.Sdr.Camat Kertosono.
 - 11.Sdr.Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kertosono.
 - 12.Sdr.Ketua BP3 SMP Negeri 3 Kertosono.
 - 13.Sdr.Kepala Bagian/Dinas dilingkungan-Setwilda Tingkat II Nganjuk.-
-